



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM  
KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dipandang perlu adanya Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 23 ayat 2 bahwa paling banyak 3 orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD ;
  - c. bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu diberikan honorarium;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Honorarium Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;

KEDUA : Tugas Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut :

- a. Membantu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. Menyiapkan bahan dan memberikan masukan terhadap materi pada rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. Menyusun telaahan terhadap hasil pembahasan rapat-rapat pada Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow;

- d. Melaksanakan pendampingan pada rapat-rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow bilamana diperlukan;
- e. Menyiapkan bahan publikasi terhadap hasil rapat-rapat kerja DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow serta merekap isu-isu yang berkembang dimasyarakat yang berkenaan dengan fungsi DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow;
- f. Menyusun laporan secara berkala sekurang-kurang 1 (satu) bulan sekali, dan disampaikan ke Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow;
- g. Melaksanakan Pembahasan awal Raperda dari SKPD sebelum dilakukan pembahasan oleh Alat Kelengkapan DPRD.

KETIGA : Honorarium Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan sesuai dengan program dan kegiatan yang tertata dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp 5.000.000. (lima juta rupiah);

KEEMPAT : Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow berjumlah 15 (lima belas) orang yang ditempatkan pada :


- Pimpinan DPRD, Ketua, Wakil Ketua Satu, Wakil Ketua Dua, (Masing-masing 1 orang);
- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (2 orang);
- Badan Anggaran (2 orang);
- Badan Kehormatan (2 orang);
- Komisi Satu (2 orang);
- Komisi Dua (2 orang);
- Komisi Tiga (2 orang).

KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT